

**ASPEK HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

ABSTRAKSI

OLEH : M. RAZAK HARAHAHAP

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya terdapat, harkat, martabat, dari hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak karena anak adalah harapan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan diri dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Tindak kekerasan adalah, hasil dari interaksi faktor-faktor yang saling berkaitan dan terikat pada orang-orang yang terlibat, konteks-konteks dalam mana orang-orang tersebut berinteraksi, serta tipe spesifik interaksi yang segera mengawali suatu tindak kekerasan. Tindak kekerasan juga didefinisikan sebagai tindakan dimana ada usaha untuk menciderai secara fisik.

Pengaturan, tentang tindak kekerasan terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Yang mana hal tersebut diatur didalam pasal 80 ayat (1) dan (3) yang berbunyi : "setiap

orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan ayat (2) berbunyi : "dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.0 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan sangatlah kompleks bukan hanya dari dalam diri seseorang saja tapi juga dari luar dirinya. Karena itulah kita perlu melihat lebih jauh lagi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam kehidupan manusia, yakni : Solidaritas antara sesama manusia telah hilang atau melemah, Tuntutan kebutuhan hidup atau masalah ekonomi, Kesenjangan status sosial dan ekonomi, Kepentingan kekuasaan, Perbedaan dalam keyakinan dan penafsiran ajaran agama, Ketidakpastian hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan Negara.

Oleh karena itu, sebaiknya penanggulangan masalah tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur harus dilakukan dengan penanganan yang serius dan dilakukan oleh masyarakat banyak secara bersama sama dengan cara menyadarkan kepada masyarakat bahwa masalah ini tidak cukup hanya disikapi dengan sekedar berbelas kasihan kepada anak yang menjadi korban atau mengutuk keras-keras perlakuan orang-orang yang tega menganiaya anak tetapi juga dengan memahami bahwa anak adalah seseorang yang sudah sebaiknya untuk dikasihi dan dilindungi.